



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2014/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, semula sebagai **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, semula sebagai **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (PEMBANDING ) terhadap Penggugat, (TERBANDING);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 1 September 2014;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tenggara tertanggal 2 Oktober 2014 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr tertanggal 16 September 2014 dan 18 September 2014 ternyata bahwa terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Pengadilan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr tertanggal 2 Oktober 2014 ternyata bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1456/HK.05/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 54/Pdt.G/2014/PTA.Smd tanggal 09 Oktober 2014;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggara serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam putusannya, sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat, kecuali tentang legal reasoning dalam pertimbangan hukum perlu penyempurnaan dan penambahan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tetapi belum cukup dipertimbangkan serta kelengkapan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan terhadap Penggugat dan keluarganya (vide berita acara sidang tanggal 07 Juli 2014) mengenai upah hasil kerja Tergugat membuka lahan berkebun sawit selama 6 tahun sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya pembangunan rumah dari hasil kerja Tergugat di perusahaan agar dibagi dua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan seluruh gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi/Pembanding tersebut sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum menambahkan pertimbangan dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menilai perlu lebih dahulu menyatakan pendapat dan meluruskan atas terjadinya ketidaksamaan pernyataan atau kalimat antara berita acara sidang dan putusan dalam perkara a quo yaitu; susunan bunyi kalimat amar dalam Berita Acara Sidang ternyata berbeda dengan yang tercantum dalam Putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa dalam putusan a quo harus mengacu dan berpedoman pada susunan bunyi amar yang tercantum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang, sehingga bunyi amar dalam Berita Acara Sidang dan Putusan susunan kalimatnya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING ) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa kekeliruan lainnya adalah mengenai hadir atau tidaknya Tergugat pada saat pembacaan putusan, hal ini ternyata dalam Berita Acara Sidang disebutkan bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut Tergugat hadir, sedangkan dalam Putusan disebutkan bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpegang kepada berita acara sidang, sehingga dalam putusan harus dibaca bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ( BAS ), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak awal tahun 2011 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2014;

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara langsung kepada kedua belah pihak berperkara dan telah pula melalui proses mediasi namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tidur sejak bulan April 2014 dan telah diakui oleh Tergugat/Pembanding (vide berita acara sidang tanggal 07 Juli 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan; Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat/Terbanding (vide BAS tanggal 04 Agustus 2014) menyatakan telah pula berupaya dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda disamping menunjukkan tingkat keretakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sudah sedemikian rupa sifatnya juga kedua belah pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan dari Tergugat/Pembanding tetapi dari Penggugat/Terbanding sering menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan, dan keluarga Penggugat/Terbanding sering ikut campur dalam rumah tangganya serta sering membawa parang dan mengancam Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda jawaban tersebut hanya bermaksud menyalahkan pihak lawan dan tidak melemahkan gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu dalam perkara a quo pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tetap berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya bahwa perceraian tidak melihat kepada kesalahan salah satu pihak, tetapi fokus apakah rumah tangga tersebut dapat atau tidak dipertahankan, sehingga bila pengadilan telah menilai bahwa rumah tangga mereka telah pecah berarti hati mereka telah pecah pula, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termuat pula dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding menggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menggugat kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding dan keluarganya (orang tua Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding) agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah kerja membuka lahan berkebun sawit selama 6 tahun sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

2. Menggugat kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding agar rumah yang dibangun dari hasil kerja Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding di Perusahaan dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut dikarenakan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding, dan selama dalam pernikahan dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding nafkah dijamin oleh orang tua Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak diuraikan secara cermat dan jelas sesuai pasal 8 Rv dan pasal 157 R.Bg serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa perkara a quo ternyata pula tidak memformulasikan gugatan rekonvensi tersebut secara terurai dan jelas dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menilai gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan yang meliputi antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding tersebut ternyata mengenai pihak yang digugatnya adalah selain Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding, juga mencantumkan keluarganya (orang tua dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding), padahal dalam Berita Acara Sidang tidak terdapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan yang menerangkan kedudukan atau posisi keluarga (orang tua dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata pula Penggugat dalam Rekonvensi tidak menjelaskan tentang adanya kesepakatan atau perjanjian kerja membuka lahan berkebun sawit dengan Tergugat dalam Rekonvensi atau keluarganya (orang tua Tergugat dalam Rekonvensi) serta penjelasan mengenai besarnya upah yang harus diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada setiap kali memungut hasil buah sawitnya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata pula Penggugat dalam Rekonvensi tidak menjelaskan tentang berapa besarnya hasil kerja di Perusahaan yang dimaksud, kapan dan dimana rumah tersebut dibangun, berapa meter ukuran/luas rumah tersebut, rumah tersebut apakah terbuat dari kayu atau rumah permanen, rumah tersebut didirikan di atas tanah milik siapa, berapa biaya yang dihabiskan untuk membangun rumah tersebut dan bagaimana keadaan rumah tersebut sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Pemanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah yang dimohonkan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pemanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah tersebut;

## **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING ) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) .

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. SUTARDI dan Drs. WIHARNO, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pdt.G/2014/PTA.Smd tanggal 9 Oktober 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Drs. KURTHUBI, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.**

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. SUTARDI**

**Drs. WIHARNO**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. KURTHUBI, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp	139.000,-
0 Redaksi	Rp	5.000,-
1 Meterai	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 6 Nopember 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera,**



**Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.**